



P U T U S A N

Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGA;**
Tempat Lahir : Nunukan;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 21 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta atau sesuai KTP Pelajar/Mahasiswa;;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah,

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **1** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tertanggal 29 November 2023 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim 347/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 0,06 (nol koma nol enam) gram dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/81/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang disisihkan 0,022 gram untuk laboratorium forensik dan sisa laboratorium Forensik

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 2 dari 32



cabang Surabaya dengan No. Lab : 06336/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikembalikan tanpa isi;

- 1 (satu) lembar potongan kertas Alumunium Foil;
- 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan;
- 1 (satu) buah penjepit terbuat dari bambu;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca, pipet dan korek api gas).

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone warna Biru merk "Vivo" nomor Sim Card : 089629913052.

Agar dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WITA, di Rumah Terdakwa di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **3** dari **32**



Utara, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari pamannya Sdr. SOBRAN (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi isi dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan merubah kemasannya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil dengan maksud untuk dikonsumsi dan dijual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga tersisa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa dengan terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa kaca fanbo, pipet dan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa menuangkan Narkotika jenis Sabu miliknya dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet hingga Narkotika jenis Sabu habis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN (Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN menindaklanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 20.00 WITA, melakukan penggerebekan di salah satu Rumah yang dicurigai dan ternyata Rumah Terdakwa. Lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF bertanya kepada Terdakwa "Ada barangmu" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada". Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN melakukan pengeledahan rumah dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar potongan kertas Aluminium Foil tersimpan di bawah tikar, serta 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan, 1 (satu) buah penjepit terbuat dari bambu, 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo dan seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca, pipet dan korek api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas) di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan jika ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. SOBRAN. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/81/VIII/2023, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUYOTO, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram, berat plastik $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram dan berat Netto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:06336/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda Jatim), Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 23495/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WITA, atau

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 5 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WITA, di Rumah Terdakwa di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari pamannya Sdr. SOBRAN (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi isi dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan merubah kemasannya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil dengan maksud untuk dikonsumsi dan dijual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga tersisa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa dengan terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa kaca fanbo, pipet dan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa menuangkan Narkotika jenis Sabu miliknya dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet hingga Narkotika jenis Sabu habis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN (Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN menindaklanjuti informasi

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **6** dari **32**



tersebut dan sekira pukul 20.00 WITA, melakukan penggerebekan di salah satu Rumah yang dicurigai dan ternyata Rumah Terdakwa. Lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF bertanya kepada Terdakwa "Ada barangmu" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada". Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN melakukan pengeledahan rumah dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar potongan kertas Aluminium Foil tersimpan di bawah tikar, serta 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan, 1 (satu) buah penjepit terbuat dari bambu, 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo dan seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca, pipet dan korek api gas) di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan jika ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. SOBRAN. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/81/VIII/2023, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUYOTO, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram, berat plastik $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram dan berat Netto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:06336/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda Jatim), Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 23495/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 7 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WITA, di Rumah Terdakwa di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari pamannya Sdr. SOBRAN (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi isi dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan merubah kemasannya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil dengan maksud untuk dikonsumsi dan dijual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga tersisa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa dengan terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa kaca fanbo, pipet dan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa menuangkan sedikit Narkotika jenis Sabu dari

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **8** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bungkus miliknya dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet hingga Narkotika jenis Sabu habis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN (Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN menindaklanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 20.00 WITA, melakukan penggerebekan di salah satu Rumah yang dicurigai dan ternyata Rumah Terdakwa. Lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF bertanya kepada Terdakwa "Ada barangmu" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada". Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN melakukan pengeledahan rumah dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis Sabu yang tersimpan di bawah tikar, serta 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan, 1 (satu) buah penjepit bamboo, 1 (satu) unit handphone warna biru merk vivo dan seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca, pipet dan korek api gas) di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan jika ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. SOBRAN, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/81/VIII/2023, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUYOTO, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram, berat plastik $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram dan berat Netto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:06336/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **9** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kabidlabfor Polda Jatim), Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 23495/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nunukan Nomor: B/079/VIII/Ka/Rh.00.01/2023/BNNK tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Muhammad Sidik, A.md.AK. (Petugas Pemeriksa Urine), dr. Ika Bihandayani (Dokter Pemeriksa) dan Anton Suriyadi, S.H., M.H. (Kepala BNN Kabupaten Nunukan), dengan kesimpulan bahwa yang Terperiksa HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, terindikasi mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis An. HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, Nomor: B/291/X/KA/RH.06.01/2023/BNNK tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa terperiksa merupakan penyalahguna Narkotika dalam kategori sedang dengan pola penggunaan Rekreasional;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MERLIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **10** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama - sama dengan Saksi SYAMSUL MA'RIF telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Di sebuah rumah yang beralamat Jl. Tanjung Rt. 011 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi dan Saksi SYAMSUL MA'RIF melakukan penggeledahan badan & rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu di bawah alas tikar kemudian sabu tersebut disimpan didalam plastik transparan yang dibungkus kertas rokok aluminium foil warna kuning;
- Bahwa, 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang ia peroleh dari Sdr. SOBRAN (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Paman Terdakwa yang tinggal di Tawau Malaysia;
- Bahwa, Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan dijual kembali apabila ada yang mau membelinya
- Bahwa, awal mula Saksi bisa mengamankan Terdakwa yakni, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wita, saat itu Saksi bersama Saksi SYAMSUL MA'RIF (Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi jual-beli narkotika Gol. I jenis sabu yang beralamat di Jln. Tanjung Rt. 011 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Saksi SYAMSUL MA'RIF menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Saksi dan Saksi SYAMSUL MA'RIF melakukan penggerebekan di sebuah rumah dari laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, kemudian Saksi bertanya "Adakah barangmu" lalu di jawab oelh Terdakwa "Tidak ada pak";
- Bahwa, Setelah itu Saksi dan Saksi SYAMSUL MA'RIF melakukan penggeledahan badan dan rumah, dari hasil penggeledahan tersebut Saksi dan Saksi SYAMSUL MA'RIF menemukan barang bukti Sabu yang berjumlah 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang di disimpan di bawah tikar, lalu Saksi dan Saksi SYAMSUL MA'RIF menemukan barang bukti lainnya didalam kamar berupa 1 (satu) buah bungkus plastic warna transparan, 1 (satu) buah penjepit bamboo, 1 (satu) unit Han phone warna Biru merk "Vivo", dan seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca, pipet

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **11** dari **32**



dan korek api gas), kemudian Saksi mengatakan “dari mana kamu dapat ini” di jawab oleh Terdakwa “dari paman saya pak Namanya pak Sobran” lalu saksi bertanya “dimana pamanmu” di jawab “sudah pulang ke Tawau”. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polres Nunukan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SYAMSUL MA'RIF, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi bersama - sama dengan Saksi MERLIN telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Di sebuah rumah yang beralamat Jl. Tanjung Rt. 011 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi dan Saksi MERLIN melakukan penggeledahan badan & rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu di bawah alas tikar kemudian sabu tersebut disimpan didalam plastik transparan yang dibungkus kertas rokok aluminium foil warna kuning;
- Bahwa, 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang ia peroleh dari Sdr. SOBRAN (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan Paman Terdakwa yang tinggal di Tawau Malaysia;
- Bahwa, Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan dijual kembali apabila ada yang mau membelinya
- Bahwa, awal mula Saksi bisa mengamankan Terdakwa yakni, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wita, saat itu Saksi bersama Saksi MERLIN (Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi jual-beli narkotika Gol. I jenis sabu yang beralamat di Jln. Tanjung Rt. 011 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov.



Kaltara. Kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Saksi MERLIN menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Saksi dan Saksi MERLIN melakukan penggerebekan di sebuah rumah dari laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, kemudian Saksi bertanya "Adakah barangmu" lalu di jawab oleh Terdakwa "Tidak ada pak";

- Bahwa, Setelah itu Saksi dan Saksi MERLIN melakukan penggeledahan badan dan rumah, dari hasil penggeledahan tersebut Saksi dan Saksi MERLIN menemukan barang bukti Sabu yang berjumlah 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang di disimpan di bawah tikar, lalu Saksi dan Saksi MERLIN menemukan barang bukti lainnya didalam kamar berupa 1 (satu) buah bungkus plastic warna transparan, 1 (satu) buah penjepit bamboo, 1 (satu) unit Han phone warna Biru merk "Vivo", dan seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca, pipet dan korek api gas), kemudian Saksi mengatakan "dari mana kamu dapat ini" di jawab oleh Terdakwa "dari paman saya pak Namanya pak Sobran" lalu saksi bertanya "dimana pamanmu" di jawab "sudah pulang ke Tawau". Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polres Nunukan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Resor Nunukan pukul 20.00 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Tanjung RT. 11 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, karena memiliki 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang dibungkus kertas rokok aluminium foil yang saat itu ditemukan oleh Anggota Polisi di dalam kamar dibawah alas tikar tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. SOBRAN yang merupakan paman Terdakwa yang tinggal di Tawau Malaysia;



- Bahwa, kronologis sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh Anggota Polisi Resor Nunukan yakni pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WITA, di Rumah Terdakwa di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa meminta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari pamannya Sdr. SOBRAN (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi isi dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan merubah kemasannya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil dengan maksud untuk dikonsumsi kembali dan dijual apabila ada yang meminta;
- Bahwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga tersisa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kamar Rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa kaca fanbo, pipet dan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa menuangkan Narkotika jenis Sabu miliknya dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet hingga Narkotika jenis Sabu habis. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN (Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN menindaklanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 20.00 WITA, melakukan penggerebekan di salah satu Rumah yang dicurigai dan ternyata Rumah Terdakwa. Lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF bertanya kepada Terdakwa "Ada barangmu" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada". Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar potongan

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **14** dari **32**



kertas Aluminium Foil tersimpan di bawah tikar, serta 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan, 1 (satu) buah penjepit terbuat dari bambu, 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo dan seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca, pipet dan korek api gas) di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WITA, di dalam kamar di Rumah Terdakwa di Jl. Tanjung RT. 11 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa kaca fanbo, pipet dan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa menuangkan Narkotika jenis Sabu miliknya dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet hingga Narkotika jenis Sabu habis;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/81/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 06336/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan;
- 1 (satu) buah penjepit terbuat dari bambu;
- 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo nomor Sim Card : 089629913052;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca pipet, korek api gas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/81/VIII/2023, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUYOTO, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening, diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram, berat plastik $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram dan berat Netto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:06336/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda Jatim), Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 23495/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nunukan Nomor: B/079/VIII/Ka/Rh.00.01/2023/BNNK tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Muhammad Sidik, A.md.AK. (Petugas Pemeriksa Urine), dr. Ika Bihandayani (Dokter Pemeriksa) dan Anton Suriyadi, S.H., M.H. (Kepala BNN Kabupaten Nunukan), dengan kesimpulan bahwa yang Terperiksa HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, terindikasi mengkonsumsi Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis An. HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, Nomor: B/291/X/KA/RH.06.01/2023/BNNK tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa diperiksa merupakan

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **16** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahguana Narkotika dalam kategori sedang dengan pola penggunaan Rekreasional;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Resor Nunukan pukul 20.00 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Tanjung RT. 11 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, karena memiliki 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang dibungkus kertas rokok alumunium foil yang saat itu ditemukan oleh Anggota Polisi di dalam kamar dibawah alas tikar tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. SOBRAN yang merupakan paman Terdakwa yang tinggal di Tawau Malaysia;
- Bahwa, kronologis sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh Anggota Polisi Resor Nunukan yakni pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WITA, di Rumah Terdakwa di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa meminta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari pamannya Sdr. SOBRAN (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi isi dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan merubah kemasannya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil dengan maksud untuk dikonsumsi kembali dan dijual apabila ada yang meminta;
- Bahwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga tersisa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **17** dari **32**



kamar Rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa kaca fanbo, pipet dan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa menuangkan Narkotika jenis Sabu miliknya dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet hingga Narkotika jenis Sabu habis. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN (Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa, Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN menindaklanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 20.00 WITA, melakukan penggerebekan di salah satu Rumah yang dicurigai dan ternyata Rumah Terdakwa. Lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF bertanya kepada Terdakwa "Ada barangmu" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada". Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar potongan kertas Aluminium Foil tersimpan di bawah tikar, serta 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan, 1 (satu) buah penjepit terbuat dari bambu, 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo dan seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca, pipet dan korek api gas) di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WITA, di dalam kamar di Rumah Terdakwa di Jl. Tanjung RT. 11 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa kaca fanbo, pipet dan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa menuangkan Narkotika jenis Sabu miliknya dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet hingga Narkotika jenis Sabu habis;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **18** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/81/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 06336/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan;
- 1 (satu) buah penjepit terbuat dari bamboo;
- 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo nomor Sim Card : 089629913052;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca pipet, korek api gas);
- Bahwa, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
 - Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/81/VIII/2023, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUYOTO, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening, diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram, berat plastik $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram dan berat Netto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:06336/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda Jatim), Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 23495/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **19** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nunukan Nomor: B/079/VIII/Ka/Rh.00.01/2023/BNNK tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Muhammad Sidik, A.md.AK. (Petugas Pemeriksa Urine), dr. Ika Bihandayani (Dokter Pemeriksa) dan Anton Suriyadi, S.H., M.H. (Kepala BNN Kabupaten Nunukan), dengan kesimpulan bahwa yang Terperiksa HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, terindikasi mengkonsumsi Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis An. HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, Nomor: B/291/X/KA/RH.06.01/2023/BNNK tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa terperiksa merupakan penyalahguna Narkotika dalam kategori sedang dengan pola penggunaan Rekreasional;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **20** dari **32**



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-tiga**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **21** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Resor Nunukan pukul 20.00 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Tanjung RT. 11 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, karena memiliki 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang dibungkus kertas rokok alumunium foil yang saat itu ditemukan oleh Anggota Polisi di dalam kamar dibawah alas tikar tempat Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. SOBRAN yang merupakan paman Terdakwa yang tinggal di Tawau Malaysia;

Menimbang, kronologis sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh Anggota Polisi Resor Nunukan yakni pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WITA, di Rumah Terdakwa di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa meminta 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu dari pamannya Sdr. SOBRAN (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya setelah menerima Narkoba jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi isi

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **22** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan merubah kemasannya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil dengan maksud untuk dikonsumsi kembali dan dijual apabila ada yang meminta;

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga tersisa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kamar Rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa kaca fanbo, pipet dan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa menuangkan Narkotika jenis Sabu miliknya dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet hingga Narkotika jenis Sabu habis. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN (Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN menindaklanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 20.00 WITA, melakukan penggerebekan di salah satu Rumah yang dicurigai dan ternyata Rumah Terdakwa. Lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF bertanya kepada Terdakwa "Ada barangmu" dan Terdakwa menjawab "Tidak ada". Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar potongan kertas Aluminium Foil tersimpan di bawah tikar, serta 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan, 1 (satu) buah penjepit terbuat dari bambu, 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo dan seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca, pipet dan korek api gas) di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **23** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WITA, di dalam kamar di Rumah Terdakwa di Jl. Tanjung RT. 11 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa kaca fanbo, pipet dan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa menuangkan Narkotika jenis Sabu miliknya dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet hingga Narkotika jenis Sabu habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/81/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 06336/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan;
- 1 (satu) buah penjepit terbuat dari bamboo;
- 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo nomor Sim Card : 089629913052;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca pipet, korek api gas);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/81/VIII/2023, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan JOKO SUYOTO, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik bening, diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram, berat plastik $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram dan berat Netto $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **24** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:06336/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda Jatim), Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 23495/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan shabu-shabu oleh diri terdakwa **bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi**, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagai mana ditentukan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur **Tanpa Hak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur **"Tanpa Hak"** telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa arti **menggunakan** adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **25** dari **32**



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi Resor Nunukan pukul 20.00 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Tanjung RT. 11 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, karena memiliki 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang dibungkus kertas rokok aluminium foil yang saat itu ditemukan oleh Anggota Polisi di dalam kamar dibawah alas tikar tempat Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WITA, di Rumah Terdakwa di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa meminta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari pamannya Sdr. SOBRAN (Daftar Pencarian Orang/DPO). Selanjutnya setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi isi dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dan merubah kemasannya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil dengan maksud untuk dikonsumsi kembali dan dijual apabila ada yang meminta;

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga tersisa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kamar Rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa kaca fanbo, pipet dan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa menuangkan Narkotika jenis Sabu miliknya dan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet hingga Narkotika jenis Sabu habis. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi MERLIN (Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan) mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Jalan Tanjung RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **26** dari **32**



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:06336/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si (Kabidlabfor Polda Jatim), Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 23495/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nunukan Nomor: B/079/VIII/Ka/Rh.00.01/2023/BNNK tanggal 14 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Muhammad Sidik, A.md.AK. (Petugas Pemeriksa Urine), dr. Ika Bihandayani (Dokter Pemeriksa) dan Anton Suriyadi, S.H., M.H. (Kepala BNN Kabupaten Nunukan), dengan kesimpulan bahwa yang Terperiksa HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, terindikasi mengkonsumsi Narkotika dan Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis An. HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA, Nomor: B/291/X/KA/RH.06.01/2023/BNNK tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa diperiksa merupakan penyalahguna Narkotika dalam kategori sedang dengan pola penggunaan Rekreasional;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat dalam diri terdakwa telah terdapat zat berupa METAMFETAMINA yang berasal dari sabu-sabu, dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri, dimana shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-tiga oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya,



sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang*



namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/81/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 06336/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan;
- 1 (satu) buah penjepit terbuat dari bamboo;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca pipet, korek api gas);

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo nomor Sim Card : 089629913052;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Negara***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **30** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA;**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERI SETIAWAN Als HERI Bin I WAYAN ANGGA;** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/81/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 06336/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna transparan;
 - 1 (satu) buah penjepit terbuat dari bamboo;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong/tabung, kaca pipet, korek api gas);**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo nomor Sim Card : 089629913052;**Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDO PRAKOSO, S.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **31** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **MIRANDA DAMARA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDO PRAKOSO, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **347/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **32** dari **32**